

**PEMUTARBALIKAN FAKTA YANG DILAKUKAN
OLEH MEDIA MASSA DI TINJAU DARI
UNDANG-UNDANG PERS NOMOR 40 TAHUN
1999¹**

Oleh: Genesis Keren Elim²

ABSTRAK

Tujuan diadakannya penulisan Skripsi ini adalah untuk menganalisis dampak dan pengaruh apa saja yang ditimbulkan dari Distorsi informasi media massa itu sendiri bagi kalangan masyarakat serta untuk mengkaji kepastian hukum dalam menegakkan peraturan perUndang-undangan Pers terhadap sengketa yang ada. Dengan menggunakan metode normatif maka dapat disimpulkan bahwa Penegakan sanksi bagi distorsi media massa harus lebih ditegakan dilihat dari Undang-undang Pers yang perlu untuk direvisi kembali agar dapat memberlakukan peraturan sesuai dengan tindakan oknum pers yang melanggar peraturan ataupun etika pers dan agar masyarakat juga dapat andil dalam penegakan dan dapat menilai pers dan media massa dalam lingkungan masing-masing dan dapat membantu aparat penegak hukum dalam mengantisipasi adanya pelanggaran pers khususnya media massa bagi kepentingan publik dan pribadi.

Kata kunci : Pemutarbalikkan fakta, Media massa.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di zaman modern yang semakin canggih ini kita pasti sudah sangat mengenal yang namanya Media Massa (Pers). Dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 Pasal 1 dikatakan bahwa Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi masa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media

elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.³ Berfungsi mendukung sarana komunikasi massa, yang membantu mempermudah dan memperlancar masyarakat untuk mengenal, mengetahui dan mempelajari informasi pendidikan, hiburan dan kontrol sosial.

Dari berbagai macam fungsi Pers tersebut menurut Amartya Sen, ada tiga manfaat penting yang dapat diambil dari adanya kebebasan pers. Pertama, melalui pers kita dapat berkomunikasi dan lebih memahami dunia secara lebih leluasa. Kedua, menyuarakan aspirasi kalangan yang termarginalisasi yang merupakan kontribusi besar terhadap keamanan manusia. Ketiga, menyebarkan pengetahuan.⁴

Pers adalah Idealisme sekaligus juga Industri. Secara sederhana, pernyataan ini berarti pers memainkan peran sebagai idealis dalam bentuk pemberitaan sekaligus juga sebagai industri yang menghasilkan keuntungan. Pers adalah lembaga atau institusi yang lahir dari masyarakat untuk mengontrol kekuasaan bukan pertama-tama social control.⁵ Pers memainkan fungsi sebagai pengontrol kekuasaan. Fungsi tersebut mengharuskannya tampil independen dan tidak memihak. Namun dalam kenyataan, pers kerap tidak mampu tampil optimal sebagaimana mestinya.

Sejarah membuktikan kalau keberpihakan pada pihak tertentu nampak jelas ketika banyak pengurus PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) terlibat dalam organisasi politik seperti Golongan Karya yang jelas-jelas partai pemerintah Orde Baru.⁶ Sekarang pers tampil bebas. Era Reformasi (1998) ternyata sangat menguntungkan bagi pers.

³ Undang-undang Pers Nomor 40 tahun 1999 Pasal 1

⁴ Zulfatun Nikmah, *Pelanggaran Etika Oleh Media Massa (Pers)*. Makalah dalam buku Media Massa dan Hak Asasi Manusia. Diterbitkan untuk Forum Diskusi Universitas Negeri Semarang, (Semarang: Penerbit Cahasta, 2011), hlm. 1

⁵ Dalam bahasa Inggris Pers disebut *Press*, karena fungsi pers sebagai kelompok penekan (*pressure group*) atau kelompok pengontrol kekuasaan.

⁶ Rustam. F. Mandayun, *Siapakah yang melindungi Wartawan?* Makalah dalam buku Pers, Hukum dan Kekuasaan. Diterbitkan untuk Forum Diskusi Wartawan Yogyakarta (FDWY), (Yogyakarta :Penerbit Yayasan Bentang Budaya, 1994), hlm.Xvi.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Flora P. Kalalo SH, MH., Olij Aneke Kereh, SH, MH., Vonny Anneke Wongkar, SH, MH.

² NIM. 11011063. Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Manado.

Pers “menghirup” kebebasan penuh, nyaris tanpa batas. Nyatanya, kebebasan itulah yang seringkali menjebakinya. Tuntutan jaman ternyata tak mengasahnya untuk lebih independen melainkan tampil di bawah bayang-bayang kekuasaan. Pers tak lagi murni idealis, maka dalam praksisnya pers tak jarang menemui situasi sulit bernama dilematis. Situasi ini muncul akibat adanya pertentangan antara idealisme jurnalistik dan industri jurnalistik.

Pernyataan tersebut tentu tidak mengherankan karena memang yang terjadi Di Indonesia umumnya dan Sulawesi Utara khususnya memang demikian. Karena media yang didirikan erat kaitannya dengan kepentingan Industri/bisnis dan pencitraan sang penguasa.

Dalam sebuah rezim yang bebas, kita bakal mendapatkan pers yang baik, maupun yang buruk. Tapi dalam sebuah rezim yang penuh kontrol, kita hanya akan mendapatkan pers buruk, pers yang terlibat dalam kebohongan atau kebenaran yang setengah-setengah, karena ia dilarang menceritakan kebenaran seutuhnya.⁷

Distorsi atau pemutar balikan fakta oleh media massa mengenai suatu kasus pemberitaan pun terjadi guna adanya kepentingan pribadi yang tak bertanggung jawab baik melalui Industri media jurnalistik khususnya oknum-oknum pers yang menghalalkan segala cara demi tercapainya kepentingan pribadi dengan menerima suap dari orang-orang yang tidak ingin kebenaran suatu pemberitaan terkuak dihadapan publik dan malah memutar balikan fakta (Distorsi) suatu pemberitaan yang sebenarnya terjadi.⁸ Masalah ini juga bertentangan dengan UU Pers Pasal 6c UU No 40 Tahun 1999 yang mengatakan bahwa Pers nasional melaksanakan peranannya yaitu mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar. Peraturan Undang-undang Pers yang belum jelas Ketentuan Peraturan dari Industri Pers

⁷ Editorial The Jakarta Post Desember 2001 (buku *Paradoks Kebebasan Pers Indonesia*), hlm.3

⁸ Distorsi (Distortion) adalah pemutarbalikan suatu fakta, aturan, dsb; penyimpangan untuk memperoleh keuntungan pribadi. *Kamus Indonesia*

khususnya diperuntukan bagi Wartawan Jurnalistik, juga akan sangat berpengaruh terhadap jalannya fungsi, tugas, dan tanggung jawab dari Perusahaan media massa (Pers) itu sendiri.

Dimanakah sesungguhnya posisi pers didepan hukum dan kekuasaan? Sebagai lembaga institusi, sejauh mana sebenarnya pers memiliki kedaulatan dan kekuatan untuk hadir secara sehat dan sesuai dengan kebutuhan kodrati sebuah masyarakat dan bangsa?⁹ Pertanyaan ini berhubungan erat dengan posisi dilematis wartawan dilapangan, yang sering kena imbas bentrok antara idealisme pemberitaan dengan kepentingan media yang merupakan jenis usaha/industri.

Contoh konkretnya adalah kasus wawancara fiktif wartawan Jawa Pos dengan istri Dr Azahari tewas, Wan Nuraini pada 2005. Azahari adalah gembong terorisme di Indonesia yang berkewarganegaraan Malaysia. Si wartawan mengaku mewawancarai Wan Nuraini per telepon, untuk meminta tanggapan setelah Azahari tewas dalam baku tembak dengan polisi di Batu, Malang, Jawa Timur. “Wawancara” itu diterbitkan pada 3 Oktober 2005 dan 10 November 2005 lengkap dengan deksripsinya. Kebohongan wawancara itu tercium sejumlah wartawan yang mengetahui Wan Nuraini istri dari Alm Dr. Azahari menderita kanker tiroid. Dan karena penyakit itu, Wan Nuraini tidak bisa bicara.¹⁰

Di jelaskan dengan Kode Etik Jurnalistik, kesalahan tidak hanya terjadi dari pihak wartawan saja. Jawa pos, selaku media cetak yang menyebarkan berita ini juga ikut andil didalamnya. Kalimat dalam Pasal 1 menyatakan bahwa wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk. Pelanggaran pada Pasal 1 terlihat secara kasat mata. Sang wartawan tersebut telah menulis berita tidak secara akurat, karena wawancara tersebut tidak pernah dilakukan.

Wartawan Indonesia harus selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang

⁹ *Pers, Hukum dan Kekuasaan*. Diterbitkan untuk Forum Diskusi Wartawan Yogyakarta (FDWY).

¹⁰ Tim Aji Jakarta. *Pedoman Perilaku Jurnalis*. (Jakarta:Yayasan Tifa, 2014) hlm 71.

menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Kalimat itu adalah kalimat pada Pasal 3. Kalimat itu tepat jika ditujukan untuk Jawa pos, karena redaksinya tidak menyelidiki terlebih dahulu atas kebenaran informasi yang dicari oleh wartawannya. Kecerobohan Jawa Pos ini tidak mau mereka akui secara terbuka. Rizal Husen juga terkena Pasal 4 yang mengatakan bahwa wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul, serta Pasal 6 yang berbunyi bahwa wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Terlihat jelas dan tentunya tidak perlu dibahas lagi, bahwa Rizal Husen telah menuliskan berita yang bohong. Ia menyalahgunakan profesinya sebagai wartawan karena wartawan adalah orang yang pertama kali tahu mengenai sebuah berita, dan merekalah yang menyebarkan berita itu agar sampai ketangan publik.¹¹

Dalam prinsip-prinsip kode etik jurnalis (KEJ) yang telah ditetapkan oleh Dewan Pers, salah satu prinsipnya adalah Jurnalis tidak diperbolehkan menerima apapun yang dapat ditafsirkan sebagai pembayaran untuk mendapatkan pemberitaan yang baik atau bujukan untuk mengubah isi peliputan yang tak menguntungkan narasumber.¹²

Selain itu juga masih banyak lagi polemik kasus pelanggaran Kode Etik dan Distorsi Informasi oleh Media massa (Pers) yang menggunakan diksi yang diskriminatif terhadap suatu pemberitaan.

Pers sangat berperan dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi perilaku masyarakat. Karena jika informasi yang disampaikan tidak signifikan, dan provokatif, juga terjadi distorsi informasi maka akan berdampak buruk bagi publik bila semua pilar (pemerintah, hukum, parlemen, media massa) mengalami penyimpangan. Rakyat yang frustrasi atas pemberitaan yang tidak benar tentu dapat menyebabkan keputusan, kemarahan,

apatisme dan pemberontakan.¹³ Untuk itulah perlu adanya ketegasan Undang-undang Pers yang harus lebih rinci mengatur segala pelanggaran dalam kode etik Pers maupun dalam pemberitaan berita oleh media cetak.

Berdasarkan permasalahan tersebutlah dalam skripsi ini, penulis berusaha menjawab persoalan sengketa pemberitaan pers tersebut melalui kajian hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan menjadi pokok bahasan dalam penulisan ini, yaitu:

1. Apa dampak yang ditimbulkan dari Distorsi yang dilakukan oleh media massa (Pers)?
2. Bagaimana Kepastian hukum Penyelesaian Distorsi dan Sanksi yang diberikan kepada media massa (Pers)?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa instrumen hukum baik yang menjadi produk hukum pidana maupun peraturan dan perUndang-undangan nasional di Indonesia.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer, yang antara lain adalah buku/literatur dan internet.
3. Bahan hukum tersier, yaitu kamus adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder.

PEMBAHASAN

A. Dampak Distorsi Media Massa

1. Pers dan Objek Pemberitaan

¹¹Kompasiana.com *Wartawan dan Kode Etik*. Dikutip dari http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2006/01/16/MD_Mbm.20060116.md117879.id.html. diunduh tanggal 25-januari-2015.

¹² Tim Aji Jakarta. *Pedoman Perilaku Jurnalis Indonesia*. (Jakarta: Yayasan TIFA, 2014). hlm 17

¹³ Sirikit Syah. *Membincang Pers, Kepala Negara, dan Etika Media*. PT Elex Media Komputindo. (Jakarta: PT Gramedia, 2014) hlm 244

Di tengah kebebasan media massa sekarang, diperlukan para wartawan yang berpijak pada prosedur jurnalistik yang benar; para redaktur yang bersih dari *agenda setting*; dan konsumen media yang lebih cerdas dan berdaya. Setelah menikmati kebebasan pers yang nyaris tanpa batasan, media massa begitu bebas memberitakan dan menayangkan berita-berita yang tidak signifikan dan terkesan memanipulasi berita tersebut. Publik tak butuh sekedar *news*, publik butuh *the truth*. Bukan sekedar kabar, tetapi kabar kebenaran. Pers bukan otoritas penemu/ penentu kebenaran, namun pers wajib menjalani prosedur jurnalistik yang benar untuk mengungkapkan kebenaran. Apa yang diberitakan atau didiskusikan oleh media harus bersifat penting bagi publik atau berkaitan erat dengan masalah publik.¹⁴

Kebebasan pers memiliki hubungan yang erat dengan fungsi pers dalam masyarakat. Pers adalah salah satu kekuatan demokrasi terutama kekuatan untuk mengontrol dan mengendalikan jalannya pemerintahan. Dalam masyarakat demokratis pers berfungsi menyediakan informasi dan alternative serta evaluasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam partisipasi proses penyelenggara negara. Kedaulatan rakyat tidak bisa berjalan atau berfungsi dengan baik jika pers tidak memberikan informasi dan alternative pemecahan masalah yang dibutuhkan.

Meskipun demikian, pers tidak bisa mempergunakan kebebasannya untuk bertindak seenaknya saja. Bagaimanapun juga kebebasan manusia tidak bersifat mutlak, kebebasan bersifat terbatas karena berhadapan dengan kebebasan yang dimiliki orang lain. Juga dalam kebebasan pers tidak bisa seenaknya memberitakan informasi tertentu, wajib menghormati hak pribadi orang lain.¹⁵

Khususnya membahas persoalan Distorsi media massa atau pemutar balikan fakta yang juga diatur dalam peraturan kode etik Pers PWI Pasal 3 menyatakan bahwa, "Wartawan Indonesia tidak menyiarkan berita, tulisan atau gambar yang menyesatkan, memutar balikan

fakta, bersifat fitnah, cabul, sadis dan sensasi berlebihan".

Atas dasar pokok permasalahan itu juga timbul fakta menarik bahwa wartawan menyalahgunakan profesi mereka dengan cara menerima suap, untuk melindungi atau agar berita dan informasi yang didapat tidak diberitakan kepada publik oleh oknum-oknum tertentu yang tidak ingin pemberitaan itu di ekspos.

Permasalahan ini juga di atur dalam kode etik jurnalistik Pasal 6 yang menyatakan bahwa, "Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap".¹⁶

Wartawan "abal-abal" adalah istilah yang lekat dengan pengertian wartawan yang suka meminta uang atau imbalan material lainnya kepada sumber atau subjek berita. Permintaan ini dapat dilakukan dengan cara yang halus, sopan, maupun dengan cara yang memaksa bahkan mengarah pada pemerasan. Istilah lain dari sekelompok orang yang mencoba menyalahgunakan profesi wartawan ini adalah "wartawan bodrek". Kalangan pejabat, badan publik, pengusaha dan perusahaan sering direpotkan oleh keberadaan wartawan abal-abal dan tidak mengetahui secara persis bagaimana menghadapinya. Mereka terpaksa mengganggarkan sejumlah dana untuk melayani wartawan *abal-abal*. Tidak jarang dana itu harus "diada-adakan" sehingga berpotensi melahirkan masalah mislokasi atau penyalahgunaan anggaran publik.¹⁷

Menurut Kode Etik AJI (Aliansi Jurnalistik Independen) Pasal 14, "Jurnalis tidak dibenarkan menerima sogokan,¹⁸ dengan memberi "amplop" agar beritanya dimuat (promosi) atau agar tidak dimuat (skandal), para nara sumber ini juga melakukan penipuan kepada konsumen pers dengan membesar-besarkan berita yang sesungguhnya tidak penting, atau menutup-nutupi berita yang sebenarnya perlu diketahui publik.¹⁹

¹⁶ Agus Sudibyo. hlm 131. *Op.cit*

¹⁷ Agus Sudibyo. hlm 99. *Ibid*

¹⁸ Yang dimaksud dengan *sogokan* adalah semua bentuk pemberian berupa uang, barang, dan atau fasilitas lain, yang secara langsung atau tidak langsung, dapat memengaruhi jurnalis dalam memuat karya jurnalistik.

¹⁹ Sirikit Syah. *Membincang Pers, Kepala Negara, dan Etika Media*. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo,2014) hlm.209-210

¹⁴ Agus Sudibyo. *Strategi Media Relations*. Hlm 41. *Op.cit*

¹⁵ <http://kewarganegaraan3.wordpress.com/2010/01/29/pe-ranan-pers-dalam-masyarakat-demokratis>

Contoh kasus penyelewengan atau distorsi yang dilakukan wartawan adalah kasus PT Krakatau Steel, dimana telah terjadi pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan profesi wartawan karena ada usaha yang dilakukan untuk mendapat saham perdana PT Krakatau Steel, dugaan pemerasan yang dilakukan gerombolan wartawan media terkemuka ini berawal dari laporan sejumlah pihak yang terlibat langsung dalam proses penawaran saham Krakatau Steel. Mereka menyampaikan laporannya, bahwa sejumlah wartawan meminta jatah saham perdana Krakatau Steel tanpa melalui prosedur yang berlaku di pasar modal. Ini terjadi ketika perdebatan mengenai harga saham IPO Krakatau Steel, ada beberapa wartawan mencium ini berperan besar untuk kesuksesan atau ketidaksuksesan, dan dimanfaatkan mereka dengan meminta penjatahan saham perdana tanpa keluar uang, pada hari ke dua sudah memperoleh untung. Itu sebabnya mereka meminta supaya diberi jatah saham, kalau tidak akan diberitakan secara buruk, yang bisa saja menurunkan harga saham.²⁰

Kasus ini menuntut adanya tanggung jawab media dalam menyalahgunakan profesi dan kode etik, juga telah diatur dalam pedoman perilaku jurnalis yang mengatakan "Jurnalis tidak diperbolehkan mengancam (dengan berbagai cara) narasumber yang dianggap tidak kooperatif, dan juga tak boleh menjanjikan liputan yang baik sebagai imbalan kepada narasumber karena sikapnya".²¹

Pemberitaan yang proporsional, apa adanya, dan tidak mengandung bias sangat dibutuhkan agar publik dapat secara jernih memahami persoalan dan membuat penilaian atau keputusan yang tepat tentang masalah yang sedang terjadi. Ada kalanya publik terjepit di antara kepentingan-kepentingan yang sedang bertarung: perusahaan tambang, LSM, tokoh masyarakat, aparat, pemerintah daerah, pemerintah pusat. Semua pihak ini berusaha mempengaruhi opini dan keputusan

masyarakat. Semua pihak ini ingin mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Mereka berusaha mempersuasi, bahkan memprovokasi masyarakat untuk bertindak sesuai dengan kepentingan mereka.²² Dalam kondisi ini, masyarakat sangat menggantungkan diri pada informasi dan wacana media untuk mengetahui duduk masalah dan membuat keputusan. Masyarakat berkepentingan agar pers mengabarkan masalah yang terjadi secara apa adanya, proporsional, etis, dan tidak berpretensi untuk menghasut atau memobilisasi.

Wartawan harus selalu independen dari pihak-pihak yang mereka liput. Wartawan tidak boleh menjadi bagian dari faksi-faksi yang sedang berkonflik. Independensi di sini harus diartikan sebagai sikap media yang tidak dapat disetir dan dipengaruhi oleh siapapun dalam kerja jurnalistiknya. Wartawan tidak boleh menjadi pihak dalam suatu konflik, menjadi pemain dalam suatu kontestasi yang menjadi objek pemberitaan.

2. Dilema Etika Media

Belakangan ini, media massa menghadapi dilema political-economy yang membuat mereka kesulitan mempertahankan ideologi dan idealismenya. Tidak ada lagi "fire wall" antara ruang redaksi dengan bagian iklan. Yang memasang iklan agar ada liputan positif tentang produk atau jasa yang diiklankannya. Iklan tak lagi berupa 'advertisement', tetapi lebih menjadi 'advetorial'. Terutama dibidang politik dimasa kampanye Pilkada atau Pemilu, informasi yang seharusnya masuk ranah iklan politik, masuk ke halaman redaksional dalam bentuk profil tokoh atau semi biografi dan potret-potret kiprah di masyarakat.²³

Contohnya Hari Tanu (pemilik Jaringan MNC), yang mengiklankan diri sendiri di layar kaca yang dikuasainya, yang juga menjadi pendukung utama Surya Paloh dan Partai Nasdem (setelah tahun ²⁰⁰⁹ mendukung kemenangan Partai Demokrat). Ini bentuk korupsi yang terang-terangan dan tidak takut hukum karena berkampanye menggunakan

²⁰ Hendra Pasuhuk. "Dewan Pers: *Bukti Pemerasan Wartawan Kasus Saham Krakatau Steel Kuat*". www.dw.de/dewan-pers-bukti-pemerasan-wartawan-kasus-saham-krakatau-steel-kuat/a-6246669 tanggal 10-februari-2015

²¹ Tim AJI Jakarta. *Pedoman Perilaku Jurnalistik*. (Jakarta: AJI di dukung Yayasan TIFA, 2014) hlm 12. *Op.cit*

²² Agus Sudibyo. *34 Prinsip Etis Jurnalisme Lingkungan*. (Jakarta: KPG, 2014) hlm.103. *Op.cit*

²³ Sirikit Syah. *Membincang Pers, Kepala Negara dan Etika Media*. Hlm 185. *Op.cit*

fasilitas ranah publik. Undang-undang Penyiaran nyata-nyata menyebutkan bahwa kanal siaran televisi tidak dapat digunakan untuk kepentingan politik. Kanal siaran adalah ranah publik, milik publik, yang seharusnya digunakan untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia.²⁴

Selain itu korupsi media massa yang paling sering adalah misalnya 'kesengajaan' memotong penjelasan narasumber atau wawancara untuk *agenda setting* atau *frame* tertentu. Yang seharusnya mencul tidak dimunculkan, yang buruk dan seharusnya disensor malah dimunculkan.²⁵

3. Berita Tidak Berimbang

Berita tidak berimbang adalah berita yang lebih memihak pada salah satu objek pemberitaan yang diberitakan. Contohnya dalam kasus Hak-hak ekosob oleh media massa dalam kaitan kehidupan kaum buruh, bila terjadi konflik antara pengusaha dan buruh sehingga terjadi aksi pemogokan, pihak manajemen diizinkan dalam *setting* yang sejuk, nyaman dan rasional. Sebaliknya pihak pekerja diizinkan dalam *setting* emosional, hiruk-pikuk, menutup akses dan mengganggu kepentingan umum sehingga terkesan para pekerja itu menjadi *trouble maker*. Hal ini menjadikan berita tak berimbang.

Padahal kewajiban bagi media untuk memproduksi dan menyebarluaskan informasi secara berimbang telah diatur dalam beberapa ketentuan. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 36 ayat 4 menjelaskan isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu. Juga ada KPI sebagai Komisi Penyiaran Indonesia yang menjalankan fungsi regulator penyelenggara penyiaran di Indonesia.²⁶

Dalam Pasal 48 Ayat 4 (h) pedoman perilaku penyiaran yang menentukan standar isi siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan ketepatan dan kenetralan program berita. Kode Etik Jurnalistik, Pasal 3 mengharuskan jurnalis untuk menguji informasi, memberitakan secara

berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Distorsi informasi ini biasanya dilakukan wartawan dengan cara menambah dan mengurangi informasi, baik menyangkut opini maupun fakta peristiwa, sehingga tidak sesuai lagi dengan sumber aslinya. Dramatisasi fakta palsu, hal ini dapat dilakukan melalui media massa naratif (dalam bentuk kata-kata) atau melalui penyajian foto/gambar dengan tujuan membangun citra negatif terhadap suatu pemberitaan. Memelintir bahasa atau menggunakan bahasa bersifat sensasional atau bombastis dengan menggunakan teknik jurnalisme omongan, mengutip pendapat dari sumber yang tidak bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya. Mencampur adukan antara realita dan kepalsuan (atau dikenal *pseudosophy*). Memunculkan headline dan judul berita yang berbeda (*misleading*) dengan isi berita sehingga tidak sesuai dengan kenyataan. Melakukan dramatisasi fakta, dengan tujuan mengorbankan rasa benci dan permusuhan didalam masyarakat. Tidak objektif dalam pemberitaan, lebih ke opini sendiri.²⁷

4. Masalah Non-Jurnalistik

Sering terjadi, wartawan membawa-bawa masalah pribadi ke dalam lingkup kerja jurnalistik. Sebagai contoh, wartawan yang mempunyai konflik pribadi dengan suatu pihak dalam urusan perebutan tanah. Wartawan itu kemudian sengaja membuat berita tentang perebutan tanah itu dengan memojokan pihak yang sedang berkonflik dengannya. Karena tidak tahu duduk-masalah, media tempat wartawan itu bekerja kemudian mempublikasikan berita tersebut.

Pihak yang sedang berkonflik dengan wartawan tersebut, kemudian mengajukan pengaduan ke Dewan Pers. Ini adalah contoh konflik kepentingan yang dapat dikategorikan sebagai kasus jurnalistik.²⁸ Tindakan ini sudah melanggar Kode Etik Pers Pasal 1, 4 dan 6 yaitu

²⁴ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

²⁵ Sirikit Syah. Hlm 184. *Op.cit*

²⁶ Agus Sudibyo. *Strategi Media Relations*. hlm 136. *Op.cit*

²⁷ Zulfatun Nikmah. *Makalah Hukum dan Ham Pelanggaran Etika oleh Media Massa terhadap Hak Ecosoc*. (Semarang: Universitas Semarang, 2012)

²⁸ Agus Sudibyo. *Strategi Media Relations*. hlm 138. *Op.cit*

tentang itikad buruk, berita diskriminasi, dan penyalahgunaan profesi.²⁹

Sebagaimana telah ditegaskan, terlepas dari profesi yang disandanginya, wartawan adalah warga negara biasa yang tidak kebal hukum. Maka jika ada seseorang yang diketahui berprofesi sebagai wartawan melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada kriminalitas, tidak perlu ragu-ragu untuk mengadukannya ke polisi.

5. Dampak Distorsi Media Massa

Kebebasan pers yang sedang kita lihat sekarang memunculkan hal-hal yang sebelumnya tidak diperkirakan. Suara-suara dari pihak pemerintah misalnya, telah menanggapi dengan bahasanya yang khas dimana kebebasan Pers di Indonesia telah kebablasan. Sementara dari pihak masyarakat muncul pula reaksi yang lebih konkret dan bersifat fisik. Barangkali kebebasan Pers di Indonesia telah menghasilkan berbagai eksek. Dan hal itu makin meluas karena tidak dengan tegas diiringi dengan kelengkapan hukumnya.

Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Pers Indonesia memiliki kebebasan yang luas sesuai tuntutan pada era reformasi. Beberapa dampak sebagai eksek kebebasan pers antara lain :

- Berita bohong
- Berita yang melanggar norma susila dan norma agama
- Berita kriminalitas dan kekerasan fisik
- Berita, tulisan, atau gambar yang membahayakan keselamatan dan keamanan Negara dan persatuan bangsa.

Berdasarkan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 4 Ayat 2, Pers Indonesia tak bisa lagi "diberedel". Satu-satunya yang dapat mencegah Pers berbuat seenaknya adalah bila Pers melakukan pelanggaran pidana (menghasut, memfitnah, mencemarkan nama baik, menyebarkan pornografi), mereka akan dikenai pasal KUHP. Itu sama artinya dengan Pers tak mau dihukum, karena dalam Undang-

undang Pers tak ada pasal-pasal yang mengatur hal tersebut.³⁰

Dampak dari penyalahgunaan kebebasan pers/media massa adalah:

1. Penyalahgunaan kebebasan pers itu adalah berasal dari insan pers itu sendiri. Seperti, penyajian-penyajian informasi yang tidak akurat, tidak objektif, bias, sensasional, berpihak, menyebarkan kebohongan, pornografi, menyebarkan permusuhan, mengeksploitasi kekerasan, dll.
2. Dampak dari tindakan tersebut adalah timbulnya kerugian bagi masyarakat, pemerintah maupun pers itu sendiri. Masyarakat dirugikan karena tidak bisa memperoleh informasi yang akurat terutama mengenai kinerja pemerintah, muncul keresahan pada pihak yang dirugikan, munculnya sikap saling curiga dan perselisihan antar kelompok, dan konflik antar kelompok.
3. Pemerintah juga dirugikan karena dokumen, kebijakan, aktivitas pemerintah tidak dapat diberitakan secara akurat, munculnya pertentangan masyarakat yang didasarkan fakta yang sebenarnya. Begitu pula pihak yang menjadi fokus pemberitaan dirugikan sebab dipermalukan atau dicemarkan nama baiknya. Pers sendiri dirugikan, sebab masyarakat dan pemerintah tidak percaya lagi kepada pemberitaan pers sehingga muncul sikap negative terhadap dunia pers.

Bentuk Distorsi atau penyalahgunaan penyampaian informasi melalui media massa yaitu:

- Penyiaran berita/informasi yang tidak benar memenuhi kode etik jurnalistik, dan kewartawanan dapat terjadi. Hal itu, terutama sering dilakukan oleh wartawan atau pengelola media massa yang belum profesional sehingga merugikan pihak tertentu. Misalnya, penyebutan nama tersangka dan gambar lengkap tersangka yang melengkapi berita kriminal. Penyampaian itu dapat melanggar HAM karena dimungkinkan terjadinya pelanggaran HAM.

²⁹ Lembaga Pers Dr. Soetomo. *Buku Saku Wartawan*. (Jakarta: LPDS, 2010) hlm 138-143.

³⁰ Sirikit Syah. *Membincang Pers, Kepala Negara, dan Etika Media*. hlm 303. *Op.cit*

- Peradilan oleh Pers (*Trial by Press*), seperti berita yang kurang berimbang dan tidak menggunakan pihak kedua (*side both*) kadang-kadang terlalu jauh mengadili orang tertentu dan menyimpulkan bahwa seorang atau golongan/ instansi telah melakukan kesalahan tanpa melalui informasi yang seimbang dan lengkap tanpa melalui proses peradilan. Tentu saja hal itu secara tidak langsung melanggar atas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).
- Membentuk opini yang menyesatkan, dalam masyarakat tidak tertutup kemungkinan terjadi suatu berita media massa yang dipahami tidak tepat, baik karena tingkat pemahaman pembaca maupun karena isi berita dan informasi media tersebut bertendensi membentuk opini public demi kepentingan tertentu. Objektivitas berita dan informasi kurang dipentingkan. Dengan demikian, masyarakat dapat terpengaruh pola pikir dan pendapat yang menyesatkan. Iklan yang menggunakan bahasa serta informasi yang dilebih-lebihkan karena hanya mengejar nilai keuntungan semata, jelas dapat merugikan masyarakat.
- Bentuk tulisan/ siaran bebas yang bersifat Provokatif, seperti isi berita dan tayangan yang mengarahkan pembaca dan penontonnya untuk membenci individu, golongan, pejabat, atau instansi tertentu. Adakalanya suatu media massa menurunkan informasi atau berita kepada masyarakat yang “berbau” pengaruh yang menimbulkan emosi terhadap warga masyarakat tertentu. Hal demikian dapat terjadi karena kekhilafan penulis berita atas peliputan peristiwa tertentu atau mungkin juga disebabkan oleh informasi sumber berita atau sebab-sebab lain.
- Iklan yang menipu, yaitu iklan yang bersifat tidak jujur, menipu, menyesatkan, dan merugikan suatu pihak baik secara moril, material, maupun kepentingan umum.³¹

³¹ *Dampak Penyalahgunaan Kebebasan Media Massa*. Dalam <http://woelandluns.wordpress.com/2011/01/18/dampak-penyalahgunaan-kebebasan-media-massa/> 10-februari-2015

B. Penyelesaian dan Sanksi Pelanggaran Media Massa

Pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang Hukum Pidana, Sanksi penyalahgunaan penyampaian informasi dan komunikasi, antara lain terdapat dalam KUHP, Pasal 137 KUHP:

1. Delik penghinaan Presiden dan Wakil Presiden RI diatur dalam Pasal 37 KUHP Ayat (1) yang mengatakan “Barang siapa menyiarkan, mempertontonkan, atau menempelkan tulisan atau gambar yang isinya menghina preiden atau wakil presiden dengan niat supaya diketahui oleh orang banyak, dihukum selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500.000,.

Ayat (2) mengatakan “Jika si tersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya dan pada waktu melakukan kejahatan itu belum lewat dua tahun sesudah ppidanaannya yang dahulu menjadi tetap karena kejahatan yang semacam maka ia dipecat dari jabatannya.

Selain itu, masih ada lagi pasal-pasal yang intinya mengenai penghinaan terhadap pejabat atau aparat pemerintahan, misalnya Pasal 144 tentang Penghinaan terhadap Raja atau Kepala Negara dan Negara Sahabat, Pasal 207 dan 208 tentang Penghinaan terhadap aparat pemerintah.

2. Delik Penyebar Kebencian (*haatzai 'artikelen*), yaitu Delik Penyebar Kebencian pada pemerintah dinyatakan dalam pasal 154 KUHP. Pada pasal 155 KUHP.
3. Delik Penghinaan Agama, yaitu Penodaan atau penyebaran kebencian atau rasa permusuhan juga diatur dalam KUHP. Masalah penodaan terhadap agama diatur dalam Pasal 156 KUHP.
4. Delik Kesusilaan/ Pornografi, dari ketentuang Pasal 282 KUHP dapat diketahui adanya 4 macam perbuatan yang diancam hukuman pidana, yaitu:
 - Secara terang-terangan menyiarkan, menempelkan, atau mempertontonkan tulisan, gambar, atau barang yang melanggar kesopanan.
 - Secara terang-terangan membuat, membawa keluar atau menyediakan tulisan, gambar, atau barang yang melanggar kesopanan.

- Secara terang-terangan menyiarkan, menunjukkan atau menawarkan dengan tidak diminta tulisan, gambar, atau barang yang melanggar kesopanan.
- Iklan yang menipu

Penyalahgunaan media massa juga dapat berdampak juga terhadap fungsi media massa sebagai alat pendidikan masyarakat tidak lagi menjadi ciri yang kuat dan melekat. Kebebasan Pers Indonesia, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, mencakup jaminan dan perlindungan hukum serta tidak adanya campur tangan atau paksaan dari pihak manapun terhadap pekerjaan pers.

Upaya pemerintah dalam mengendalikan kebebasan pers pada masa orde baru, pengawas kebebasan pers pemerintah mengadakan sensor sebelum disiarkan atau sebelum diterbitkan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan, antara lain:

- Undang-undang Dasar 1945
- Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum.
- Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Nasional.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Dengan adanya batasan-batasan tersebut diharapkan pers dapat melakukan hal-hal yang dapat meningkatkan perkembangan masyarakat Indonesia, yaitu berupa memberikan hiburan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kemampuan dan pengetahuan masyarakat, menghindari terjadinya gangguan stabilitas yang menyangkut SARA, melindungi hak-hak pribadi agar golongan minoritas tidak tertindas oleh golongan mayoritas.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa penegakan sanksi bagi distorsi media massa harus lebih ditegakkan dilihat dari Undang-undang Pers yang perlu untuk direvisi kembali agar dapat memberlakukan peraturan sesuai dengan tindakan oknum pers yang melanggar peraturan ataupun etika pers dan agar masyarakat juga dapat andil dalam penegakan dan dapat menilai pers dan media massa dalam lingkungan masing-masing dan dapat membantu aparat penegak hukum dalam mengantisipasi adanya pelanggaran pers khususnya media massa bagi kepentingan publik dan pribadi. Diharapkan karya ilmiah ini dapat membantu mahasiswa dan pembaca juga masyarakat dalam menegakkan keadilan dan peraturan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

B. SARAN

Seorang penyidik semestinya wajib memperhatikan tersangka secara manusiawi sehingga terpenuhi hak-hak tersangka sebagaimana yang tercantum dalam KUHAP. Dalam pemeriksaan tersangka, seorang penyidik sangat diperlukan pengetahuan psikologis yang cukup, mengingat ilmu tersebut lebih melihat latar belakang dengan cara pendekatan kejiwaan guna meminimalisir digunakannya kekerasan fisik terhadap tersangka dalam mencari keterangan, sehingga diharapkan dapat memperlancar tugas pemeriksaan tersangka tanpa adanya suatu paksaan kekerasan. Dengan demikian apa yang menjadi tujuan KUHAP yaitu menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia khususnya hak asasi tersangka dapat diwujudkan dengan baik.

Padahal Pers sangat berperan dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi perilaku masyarakat. Karena jika informasi yang disampaikan tidak signifikan, dan provokatif, juga terjadi distorsi informasi maka akan berdampak buruk bagi publik bila semua pilar (pemerintah, hukum, parlemen, media massa) mengalami penyimpangan. Rakyat yang frustrasi atas pemberitaan yang tidak benar tentu dapat menyebabkan keputusan, kemarahan, apatisme dan pemberontakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Agus,Sudibyo. *Strategi Media Relations*. (Jakarta: KPG, 2014).
- _____. "34 Prinsip Etis Jurnalisme Lingkungan: Panduan untuk Jurnalis"(Jakarta: KPG Kepustakaan Populer Gramedia, 2014).
- Abdul, Sahar Yasin. *Hitam Putih Wartawan Indonesia*. (Jakarta: Amanda Press,2014).
- Abdul, Manan. *Laporan Tahunan AJI: Menjelang sinyal merah*. (Jakarta, AJI Indonesia)
- Bill, Kovach dan Tom Rosenstiel, dalam buku yang berjudul *Blur: How to Know What's True in the Age of Information Overload*. Penulis *The Elements of Journalism*. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Yayasan Pantau bekerja sama dengan Dewan Pers (Jakarta: Dewan Pers, 2012).
- Drs. Peter Salim, M.A dan Yenny Salim, B.Sc."Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer."(Jakarta: Modern English Press, 1991).
- Dandy, Dwi Laksono, Syofiardi Bachyul Jb, Bekti Nugroho, Suwarjono, Rino Saputra, Willy Pramudya, Agus Sudibyo, Surya Budhi. "*Mematuhi Etik Menjaga Kebebasan Pers*". (Padang: AJI, didukung Yayasan TIFA, 2012).
- Editorial The Jakarta Post Desember 2001 (buku *Paradoks Kebebasan Pers Indonesia*).
- Elliot,E .Slotnick dan Jennifer A. Segal.*Television News and the Supreme Court, All the New That's Fit the Air?*. (New York: Cambridge University Press, 1998)
- Fokusindo Mandiri, 2010. "*KUHP*".
- G. Stuart Adam, Roy Peter Clark, *Journalism, The Democratic Craft*.
- Ishadi, SK. "*Media dan Kekuasaan*". (Kompas, 2014).
- Ignatius Haryanto. *Jurnalisme Era Digital*. (Jakarta: Kompas,2014).
- Lembaga pers Dr. Soetomo. "*Buku Saku Wartawan*".(Jakarta: LPDS, 2010).
- Lih, Bryce T.McIntyre, *Advanced Newsgathering* (New York: Praeger Publishers, 1991).
- Luwi, Ishwara. *Jurnalisme Dasar*. (Jakarta:Penerbit Buku Kompas, 2011)
- Lih, Rem Rieder, "Old Values for a New Landscape", dalam *American Journalism Review*, Nov. 1999
- Masri, Sareb Putra, R., *Teknik Menulis Berita dan Feature*, (Jakarta: Indeks, 2006).
- Priyambodo, RH dan Indria Prawitasari.*Buku Saku Wartawan*. Lembaga Pers Dr. Soetomo.(Jakarta, 2010).
- Rustam, F. Mandayun, *Siapakah yang melindungi Wartawan?*Makalah dalam buku Pers, Hukum dan Kekuasaan. Diterbitkan untuk Forum Diskusi Wartawan Yogyakarta (FDWY), (Yogyakarta :Penerbit Yayasan Bentang Budaya, 1994).
- Sirikit, Syah.*Membincang Pers, Kepala Negara, dan Etika Media*. PT Elex Media Komputindo. (Jakarta: PT Gramedia, 2014).
- Tim Aji Jakarta. *Pedoman Perilaku Jurnalis*. (Jakarta:Yayasan Tifa, 2014).
- Tirtoadisuryo, pelopor bebas buka suara, dalam Pers Indonesia dari Zaman Hindia Belanda Sampai Masa Revolusi, "Medan Prijaji".
- Tim LBH Pers. "*Paradoks Kebebasan Pers di Indonesia*". (Jakarta: LBH Pers, 2007).
- Tim LBH Pers. "*Riset Peradilan Pers di Indonesia*". (LBH Pers dan TIFA, 2010).
- Zulfatun Nikmah, *Pelanggaran Etika Oleh Media Massa (Pers)*. Makalah dalam buku Media Massa dan Hak Asasi Manusia. Diterbitkan untuk Forum Diskusi Universitas Negeri Semarang, (Semarang: Penerbit Cahasta, 2011).
- Bachtiahakim."*Jurnalistik, Teori dan Praktik*".Membahas sembilan fungsi utama.<https://bachtiahakim.wordpress.com/2008/06/12/jurnalistik-teori-dan-praktik-hikmat-kusumaningrat-purnama-kusumaningrat/> dikutip 06 februari 2015.
- Budiman, Kris 2005. "Dasar-dasar Jurnalistik", Makalah yang disampaikan dalam Pelatihan,<http://www.w3.org/1999/xhtml>"><HEAD><TITLE>Dasar-dasar Jurnalistik.dikutip 06 februari 2015
- Hendra Pasuhuk."*Dewan Pers: Bukti Pemerasan Wartawan Kasus Saham Krakatau Steel Kuat*".www.dw.de/dewan-pers-bukti-pemerasan-wartawan-kasus-saham

- krakatau-steel-kuat/a-6246669 tanggal 10 februari 2015.
- Haryadi, Suadi. *Pers Indonesia dari Zaman Hindia Belanda Sampai Masa Revolusi, "Medan Prijaji"* Koran Politik Pribumi. Dikutip dalam <http://bataviase.wordpress.com/2006/12/13/pers-indonesia-dari-zaman-hindia-belanda-sampai-masa-revolusi/> dikutip 04 februari 2015.
- Kompasiana.com *Wartawan dan Kode Etik*. Dikutip dari <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2006/01/16/MDMbm.20060116.md117879.id.html> diunduh tanggal 25 januari 2015.
- Mas, Zidni. *Peran Pers dalam Masyarakat Demokrasi*. Makalah PKN. Dikutip dari <http://blognyapakarilmu.blogspot.com/2014/08/makalah-peran-pers-dalam-masyarakat.html> dikutip 04 februari 2015.
- Nur, Yuga Ari Widodo. "Dampak dari Penyalahgunaan Penyampaian Informasi oleh Media". dikutip dalam www.nyaw-artikel.blogspot.in/p/dampak-dari-penyalahgunaan-kebebasan.html?m=1 tanggal 10 februari 2015
- http://id.m.wikipedia.org/wiki/komunikasi_politik dikutip 04 februari 2015
- <http://Bolaangs.blogspot.in/2011/01/penyimpangan-yang-terjadi-pada-media.html>?m=1 dikutip 04 februari 2015.
- www.dw.de/dewan-pers-bukti-pemerasan-wartawan-kasus-saham-krakatau-steel-kuat/a-6246669 dikutip 04 februari 2015.
- Media massa*. Dikutip dalam http://id.m.wikipedia.org/wiki/Media_massa dikutip 05 februari 2015.
- IFJ *Declaration of Principles on the Conduct of Journalist* hanya memiliki 9 pasal, diunduh pada <http://www.ifj.org/en/pages/journalism-ethics> dikutip 6 februari 2015.
- SPJ *Code of Ethics*, diunduh pada <http://www.spj.org/ethicscode.asp>.
- <http://kewarganegaraan3.wordpress.com/2010/01/29/peranan-pers-dalam-masyarakat-demokratis> dikutip 10 februari 2015
- Dampak Pers*. Dikutip dalam www.academia.edu/9156236/Dampak_Pers tanggal 10 februari 2015
- Dampak Penyalahgunaan Kebebasan Media Massa*. Dalam <http://woelandluns.wordpress.com/2011/01/18/dampak-penyalahgunaan-kebebasan-media-massa/> 10 februari 2015
- Sejarah Dewan Pers*. <https://penaonline.wordpress.com/2007/12/23/sejarah-dewan-pers/> tanggal 15 februari 2015
- www.dewanpers.or.id/page/profil/lembaga/ tanggal 15 februari 2015.
- www.hukumonline.com/klinik/detail/lt509886c80973d/mekanisme-penyelesaian-atas-pemberitaan-pers-yang-merugikan.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Indonesia.